



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak





DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

PMK 55 Tahun 2026 Tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Mendukung Perekonomian melalui Jasa Perpajakan yang Profesional dan Terpercaya



Peran Konsultan Pajak dalam Ekosistem Perpajakan

Bersama membangun kepatuhan melalui kolaborasi dan kepercayaan

Kontribusi perpajakan untuk Indonesia



Mendukung pelayanan dan pembangunan publik



Manfaat untuk masyarakat



Pendidikan berkualitas



Kesehatan yang lebih baik



Infrastruktur yang merata



Dukungan bagi kegiatan ekonomi



Kesejahteraan sosial

Ekosistem perpajakan untuk *Cooperative Compliances*



Konsultan Pajak berperan sebagai **mitra** yang menjembatani sistem perpajakan dengan kebutuhan Wajib Pajak serta mendukung terwujudnya *cooperative compliance* untuk kepatuhan yang berkelanjutan



Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah Konsultan Pajak Masih Terbatas, Diperlukan Penataan *Level Playing Field* Jasa Perpajakan

Ketersediaan Konsultan Pajak di Indonesia masih terbatas, sementara *level playing field* penyedia jasa perpajakan belum tertata

Ketersediaan Konsultan Pajak di Indonesia



1 Konsultan Pajak : **10.973** Wajib Pajak

Perbandingan Internasional



1: 3.292



1: 2.484



1: 1.700



1: 1.500

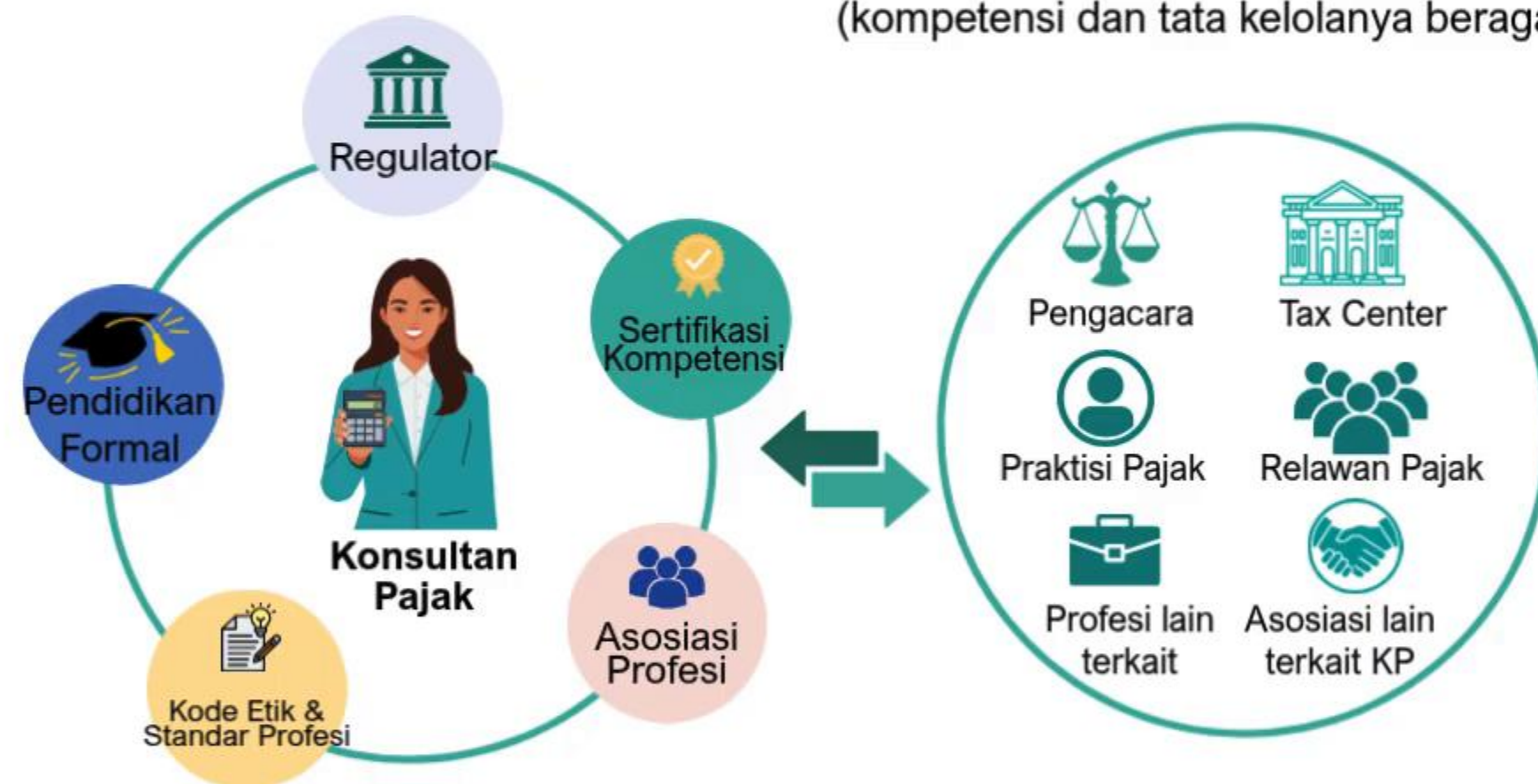


Rasio Konsultan Pajak di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain.

Ekosistem Jasa Perpajakan

Ekosistem Profesi Konsultan Pajak
(Memiliki kompetensi, dibina, dan diawasi)

Pihak lain yang juga memberikan jasa/pendampingan
(kompetensi dan tata kelolanya beragam)



Belum tercipta *Level Playing Field* antar penyedia jasa perpajakan.



Kondisi ini menyebabkan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa belum optimal.

Penataan kompetensi dan pengawasan diperlukan agar masyarakat lebih mudah mengenali penyedia jasa yang kompeten & tepercaya.

4 Aspek Utama

-  **A Standarisasi kompetensi**
Kompetensi yang sama, terukur, dan diakui, secara nasional
-  **B Profesionalisme dan penguatan pengawasan**
terintegrasi, efektif dan berkelanjutan
-  **C Integritas & pencegahan benturan kepentingan**
etika profesi terjaga, dan bebas konflik kepentingan
-  **D Tata kelola kantor**
Kantor yang tertata, akuntabel, dan patuh pada standar



Outcome Strategis

-  **1 Masyarakat terlindungi**
Layanan perpajakan berkualitas dan berkepastian hukum
-  **2 Kepatuhan sukarela meningkat**
kepercayaan tumbuh, penerimaan negara optimal
-  **3 Peran konsultan pajak semakin strategis**
Mitra pemerintah mewujudkan cooperative compliance
-  **4 Ekosistem sehat dan berdaya saing**
Profesional, setara, dan berintegritas



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

SISTEMATIKA DAN POKOK PENGATURAN

Sistematika PMK Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) Definisi, ruang lingkup, dan kewenangan Menteri Keuangan

BAB II Konsultan Pajak

- 1 Perizinan Konsultan Pajak
- 2 Jasa Konsultan Pajak
- 3 Kantor Konsultan Pajak
- 4 Pemrosesan Pemberian Izin & Persetujuan
- 5 Kewajiban Konsultan Pajak
- 6 Kewajiban Kantor Konsultan Pajak
- 7 Larangan Konsultan Pajak
- 8 Asosiasi Konsultan Pajak
- 9 Pembinaan & Pengawasan
- 10 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

BAB III

Penghentian Pemberian Jasa untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, & Tidak Berlakunya Izin Konsultan Pajak

BAB IV

Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

BAB V

Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak

BAB VI

Ketentuan Peralihan

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pembinaan, Pengembangan dan/atau Pengawasan

Dalam rangka mendorong *cooperative compliance* dan perlindungan pengguna jasa



**Ekosistem jasa perpajakan yang profesional,
berintegritas, dan terpercaya**



Menteri Keuangan



Pembinaan



Pengembangan



Pengawasan



Konsultan Pajak



**Kantor Konsultan
Pajak**



**Pihak Lain yang Bertindak
sebagai Kuasa Wajib Pajak**

Landasan Kewenangan



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan

1

Tata Cara Memperoleh SKK



WNI dan Pemegang NPWP

Memiliki minat & kesiapan berkompetensi di bidang perpajakan



Uji Kompetensi



Surat Keterangan Kompetensi (SKK)

- SKK Tingkat A, B & C
- Berlaku selama 3 tahun
- Dapat diperpanjang melalui ujian penyegaran



Pemegang SKK

Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan



Ujian dilaksanakan oleh **BPPK**

2

Pemegang SKK Otomatis Menjadi Pemegang SKT



Surat Keterangan Terdaftar (SKT)



Berlaku sesuai dengan SKK



Pemegang SKT

Seseorang yang terdaftar memiliki kompetensi di bidang perpajakan



Daftar dikelola oleh **DJSPSK**



Tujuan



Kompetensi yang Terstandar

Menjamin kualitas melalui kompetensi yang terstandar



Meningkatkan Kepercayaan

Masyarakat memiliki pilihan layanan jasa perpajakan atau pendampingan dari pihak yang kompeten & dapat dipercaya

Kerangka Pengembangan Kompetensi Konsultan Pajak

Kompetensi dibangun, diterapkan, dibuktikan, dan terus diperbarui sepanjang perjalanan profesi



Kompetensi tidak diperoleh sekali untuk selamanya, tetapi dibangun, diterapkan, dibuktikan & terus diperbarui sepanjang perjalanan profesi.



Persyaratan Izin Konsultan Pajak

- **Kompetensi**
SKK sesuai klasifikasi izin
- **Ujian Profesi**
Lulus Ujian Profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi Konsultan Pajak
- **Pendidikan & Pengalaman**
- **Administrasi**
WNI, NPWP dan permohonan elektronik
- **Integritas & Independensi**



Persyaratan Peningkatan Klasifikasi Izin

- Tingkat A dan B dapat meningkat ke klasifikasi lebih tinggi
- Naik 1 tingkat: praktik paling singkat 1 tahun
- Naik 2 tingkat: praktik paling singkat 2 tahun
- Memiliki SKK sesuai klasifikasi yang dimohonkan
- Izin baru terbit → izin sebelumnya tidak berlaku



Permohonan diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Menjaga Integritas dan Independensi Profesi

Penguatan baru dalam proses perizinan Konsultan Pajak

Transparansi Hubungan Kekerabatan

Pemohon menyampaikan seluruh hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak.



Keterbukaan, bukan larangan hubungan kekerabatan

Independensi Profesi

Masa Transisi

Pensiunan atau mantan pegawai Kementerian Keuangan tertentu dapat mengajukan Izin Konsultan Pajak setelah melewati jangka waktu 5 tahun.

Pencegahan Benturan Kepentingan

Rekam Jejak Integritas

- ✓ tidak memiliki catatan pelanggaran berat tertentu
- ✓ mendukung independensi profesi

Kepercayaan Publik

1 Bentuk Kantor



- Perseorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- Perseroan Terbatas

3 Izin Kantor



Pendirian kantor memerlukan izin secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

2 Dipimpin oleh Konsultan Pajak



Profesional tetap menjadi pengendali utama praktik

4 Tata Kelola & Mutu



Memiliki sistem pengendalian mutu untuk menjaga kualitas dan kepatuhan



Mendirikan

- Izin Kantor Konsultan Pajak
- Memenuhi persyaratan pendirian kantor
- Mengajukan izin secara elektronik kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal



Menjalankan

- Menjaga Struktur & Sistem Pengendalian Mutu
- Memastikan komposisi rekan/pengurus sesuai ketentuan
- Menjalankan Sistem Pengendalian Mutu secara berkelanjutan
- Menjaga integritas dan independensi kantor



Memperbarui

- Perubahan data kantor
- Perubahan nama kantor memerlukan persetujuan
- Perubahan alamat, rekan/pengurus, atau Sistem Pengendalian Mutu dilaporkan



Menutup

- Penutupan Kantor Konsultan Pajak
- Menyelesaikan seluruh perikatan profesional dengan pengguna jasa
- Memastikan pengaturan penyimpanan dokumen sesuai ketentuan
- Melaporkan penutupan kantor



Laporan Tahunan Kantor Konsultan Pajak



Disampaikan paling lambat **30 April** tahun berikutnya



Memuat profil kantor, daftar Konsultan Pajak & pegawai, bukti penyampaian SPT, laporan Konsultan Pajak, dan laporan keuangan kantor



Penyampaian permohonan izin, perubahan, penutupan, dan laporan tahunan dilakukan secara elektronik.



Keterlambatan, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis Permohonan



Izin Konsultan Pajak



Peningkatan Izin



Izin Kantor Konsultan Pajak



Perubahan Nama Kantor Konsultan Pajak



Penutupan Kantor Konsultan Pajak



Permohonan Disampaikan

Permohonan disampaikan secara elektronik, lengkap dan benar kepada Direktur Jenderal.



Penelitian Permohonan

Direktur Jenderal melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran permohonan.



Perlu Dilengkapi?

5 HARI KERJA

Jika belum lengkap atau belum benar, permintaan kelengkapan disampaikan paling lama 5 hari kerja.



Pemohon Melengkapi

30 HARI KERJA

Pemohon diberikan waktu untuk menyampaikan kelengkapan paling lama 30 hari kerja.



Proses Dilanjutkan

Jika kelengkapan telah dipenuhi, permohonan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.



Jika kelengkapan belum disampaikan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap belum disampaikan dan dapat diajukan kembali.



Permohonan Lengkap

5 HARI KERJA

izin atau persetujuan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima



Dalam Memberikan Jasa

1 Sesuai Klasifikasi Izin

Memberikan jasa sesuai ruang lingkup izin yang dimiliki

2 Kode Etik

Mematuhi Kode Etik Profesi

3 Standar Praktik

Memberikan jasa sesuai Standar Praktik

4 Independensi

Menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan

Hubungan kekerabatan atau kepentingan pribadi perlu dikelola agar tidak memengaruhi integritas dan profesionalisme



Menjaga Profesionalisme secara Berkelanjutan

A Asosiasi Profesi

Menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak

- Wajib dipenuhi paling lama, 30 hari kerja setelah izin diperoleh.

B PPL/CPD

A: 20 SKP
(min. 16 terstruktur)

B: 30 SKP
(min. 24 terstruktur)

C: 45 SKP
(min. 36 terstruktur)

- Laporan realisasi PPL disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

C Memperbarui Data

Perubahan alamat dan tempat bekerja dilaporkan paling lambat 30 hari kerja sejak terjadinya perubahan.

D Laporan Tahunan

Disampaikan secara elektronik paling lambat 30 April tahun berikutnya.



Ketidakpatuhan terhadap kewajiban profesi dikenai sanksi administrasi sesuai jenis & tingkat pelanggaran.

Informasi yang Jujur dan Bertanggung Jawab

- Tidak memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan klien
- Tidak memenuhi permintaan untuk melakukan rekayasa atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan

Interaksi Profesional dengan Petugas Pajak

- Tidak menawarkan atau memberikan imbalan atau fasilitas terkait kewajiban perpajakan yang ditangani
- Tidak melakukan pemerasan kepada petugas pajak atau klien

Menjaga Integritas Pribadi

- Tidak menerima hadiah yang tidak wajar atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan

Menjaga Independensi Profesi

- Tidak merangkap jabatan sebagai pegawai atau pejabat pada instansi/lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD.



Integritas penting dalam menjaga kepercayaan pengguna jasa dan kredibilitas profesi

15 Pembinaan dan Pengembangan Konsultan Pajak



Pembinaan dan pengembangan Konsultan Pajak dilakukan secara kolaboratif untuk menjaga kompetensi, etika, dan kualitas praktik profesional.

Fokus Pembinaan

1 Penataan Kompetensi

Pengujian kompetensi yang terstandar

2 Pengembangan Profesi

PPL dan pembelajaran berkelanjutan

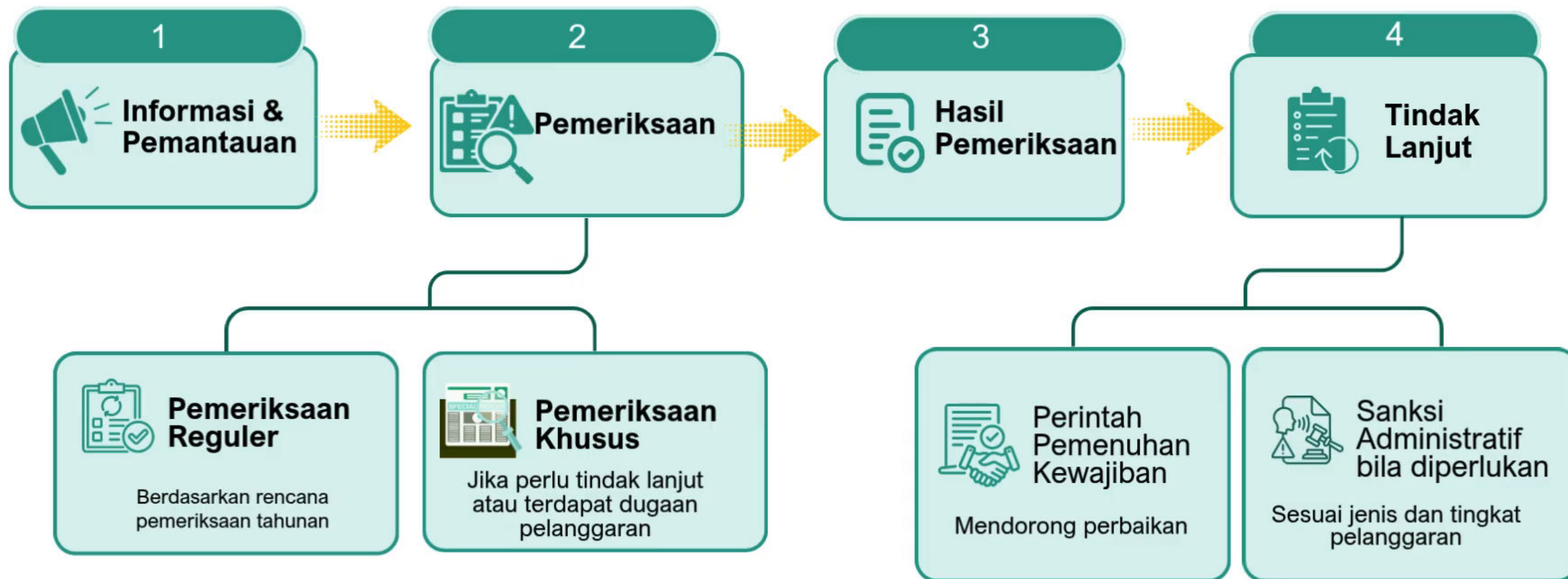
3 Kode Etik & Standar Praktik

Pedoman sebagai acuan profesional

4 Penyajian Informasi

Penyediaan Informasi Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak

16 Pengawasan untuk Menjaga Kualitas dan Kepatuhan



Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif



Dalam ditemukan pelanggaran dalam proses pemeriksaan, Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pemberian kewajiban tertentu.

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF



1. PERINGATAN

- Dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir.
- Jika setelah 3 kali peringatan pelanggaran yang sama tetap dilakukan, sanksi dapat ditingkatkan menjadi pembekuan izin.



2. PEMBEKUAN IZIN

- Selama masa pembekuan, Konsultan Pajak atau Kantor Konsultan Pajak tidak dapat memberikan jasa.
- Tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan dan kewajiban yang masih harus diselesaikan tetap melekat.
- Jika pembekuan telah dikenakan sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir dan pelanggaran tetap dilakukan, izin dapat dicabut.



3. PENCABUTAN IZIN

- Merupakan konsekuensi paling berat. Konsultan pajak atau Kantor Konsultan Pajak yang izinnya dicabut tidak dapat mengajukan izin kembali.
- Khusus bagi Konsultan Pajak, pencabutan izin juga menyebabkan Surat Keterangan Kompetensi tidak berlaku..



PENGATURAN KHUSUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Jika Konsultan Pajak menjadi tersangka atau terdakwa tidak pidana di bidang perpajakan:

- ✓ Selama proses penyidikan atau penuntutan berlangsung, izin dibatalkan.
- ✓ Pembekuan dapat dicabut apabila proses dihentikan atau yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- ✓ Apabila Konsultan Pajak dipidana, izin dicabut sesuai ketentuan.



KETERBUKAAN INFORMASI



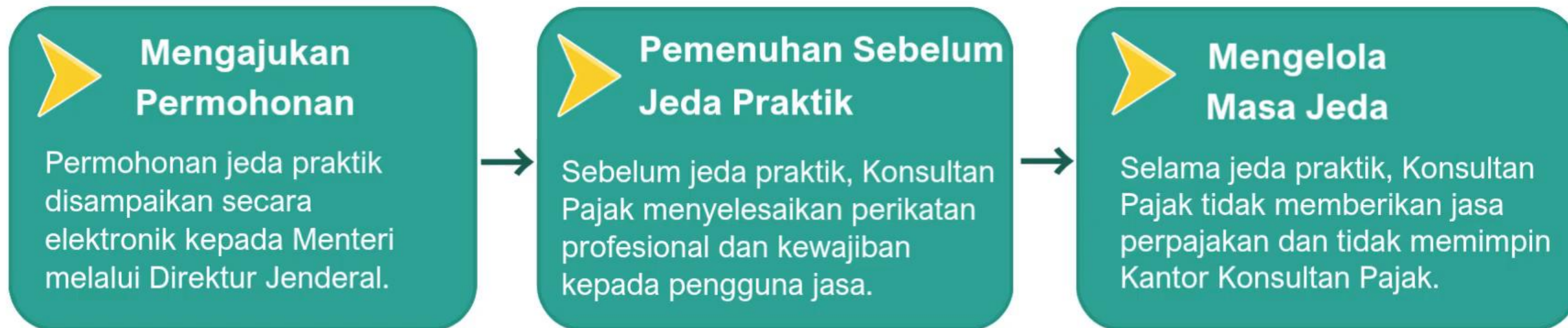
Sanksi pembekuan dan pencabutan izin diumumkan melalui laman resmi.



Sanksi peringatan dapat diumumkan sesuai ketentuan.

18 Penghentian Pemberian Jasa untuk Sementara Waktu

Konsultan Pajak dapat mengajukan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu



! Jeda praktik dapat diberikan paling lama **5 tahun**.

! Untuk alasan sakit keras, pemohon melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit.
! Untuk alasan lainnya, pemohon melampirkan bukti lain yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus.



19

Pengaturan Untuk Kembali Berpraktik

Persetujuan pemberian jasa kembali dapat diberikan



Ketentuan Kembali Berpraktik



Alasan sakit keras: wajib mengajukan persetujuan kembali.



Alasan lainnya: jika masa jeda belum berakhir, wajib persetujuan; jika telah berakhir, dapat langsung kembali.



Untuk alasan lainnya, pemohon melampirkan bukti lainnya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus.

Bukti Kesiapan Profesional



Alasan sakit keras: keterangan sehat dari dokter rumah sakit.



Alasan lain: keterangan dari Asosiasi.



Bukti mengikuti PPL 1 tahun terakhir sesuai klasifikasi izin.



20 SKP
Tingkat A



30 SKP
Tingkat B



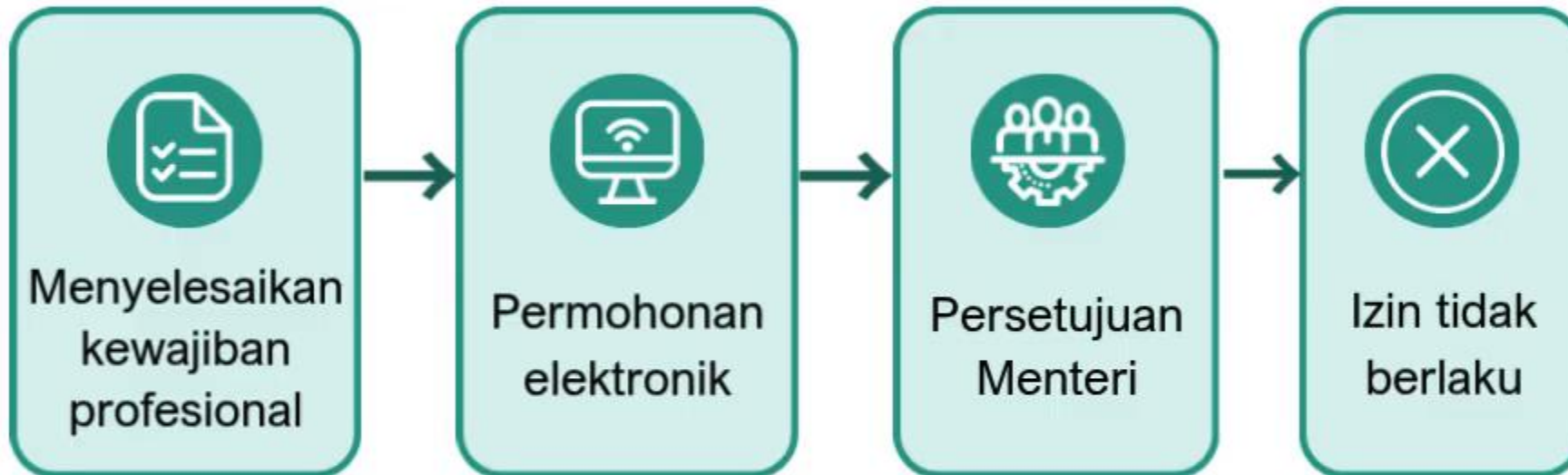
45 SKP
Tingkat C

Permohonan diajukan paling lambat **10 (sepuluh) hari** kerja sebelum masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir atau akan diakhiri.

! Kembali berpraktik dilakukan ketika kondisi, kompetensi, dan kesiapan profesional telah terpenuhi

Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin Konsultan Pajak

Pengunduran Diri



Dokumen terkait jasa disimpan paling singkat 10 tahun dan seluruh kewajiban kepada klien diselesaikan.



Belum dapat disetujui apabila masih ada pemeriksaan, dugaan pelanggaran, kewajiban tindak lanjut, atau pembekuan izin

Kapan Izin Tidak Berlaku?



Meninggal dunia



Pengunduran diri disetujui



Tidak lagi menjadi WNI



Dapat mengajukan izin kembali dengan memenuhi kembali persyaratan perizinan

Terdaftar Berdasarkan Kompetensi

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan bersamaan dengan Surat Keterangan Kompetensi (SKK).
- Klasifikasi (SKT) mengikuti klasifikasi SKK yang diterbitkan.
- Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Tidak berlaku apabila Pihak Lain meninggal dunia atau SKK tidak berlaku.

Kewajiban dalam Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak



Memberikan jasa sebagai kuasa wajib pajak sesuai klasifikasi SKT yang dimiliki.



Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Menjaga Integritas dalam Pemberian Jasa

Ketentuan larangan yang berlaku bagi Konsultan Pajak berlaku secara mutatis mutandis, antara lain:

- ✓ Memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien.
- ✓ Memenuhi permintaan rekayasa yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- ✓ Memberikan imbalan kepada petugas pajak.
- ✓ Menerima gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan.
- ✓ Melakukan tindakan pemerasan kepada petugas pajak atau klien.

Pengawasan dan Tindak Lanjut

Pemeriksaan

Dilakukan jika terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal dapat:
(a) Mengenaikan sanksi administratif; dan/atau
(b) Memberikan perintah pemenuhan kewajiban

Perintah Pemenuhan Kewajiban

Dapat dikenakan sebelum dan/atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif.

Sanksi Administratif

Terdiri atas:
(a) Pembekuan SKT; dan
(b) Pencabutan SKT
Dapat dikenakan tidak secara berurutan

1. Fondasi Organisasi

- ✓ Berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan
- ✓ Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- ✓ Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- ✓ Memiliki Program PPL
- ✓ Memiliki Kode Etik dan Standar Praktik
- ✓ Memiliki sistem informasi yang mendukung pengelolaan data keanggotaan dan kepatuhan anggota

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Terdaftar pada
Kementerian
Keuangan

2. Pengembangan Profesional

- ✓ Menyelenggarakan Ujian Profesi Konsultan Pajak
- ✓ Menyelenggarakan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)
- ✓ Ujian Profesi diselenggarakan mengacu pada kebijakan Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak
- ✓ Menjaga penerapan Kode Etik dan Standar Praktik

3. Akuntabilitas & Pengelolaan Anggota

Tata kelola yang jelas menjadi pondasi pengelolaan profesi



Mengelola data keanggotaan secara akurat dan mutakhir



Menindaklanjuti aduan terkait indikasi pelanggaran Kode Etik dan/atau Standar Praktik



Menyusun laporan kegiatan tahunan yang komprehensif



Laporan disampaikan secara elektronik paling lambat 31 Januari tahun berikutnya

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN MEMUAT:

- Hasil Ujian Profesi
- Hasil PPL
- Daftar Kegiatan Lainnya
- Daftar Aduan & Tindak Lanjut
- Daftar Anggota (tempat bekerja & alamat terkini)



Apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, diberikan kesempatan untuk melakukan tindak lanjut melalui mekanisme teguran dan rekomendasi. Ketidakpatuhan yang berulang dapat berpengaruh terhadap status terdaftar Asosiasi.



Teguran tertulis



Rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut



Kesempatan menindaklanjuti rekomendasi (maks. 3 bulan)



Teguran tertulis berikutnya



Pencabutan Status Terdaftar

Peran Utama Panitia



Kode Etik & Standar Praktik:
menyusun pedoman



Standar Kompetensi:
menyusun dan menetapkan



Uji Kompetensi:
menetapkan kebijakan dan mengevaluasi



PPL:
menetapkan kebijakan dan pihak penyelenggara

PANITIA PENGUATAN PROFESIONALISME KONSULTAN PAJAK

Masa kerja 3 tahun, dapat diperpanjang

Tim Pengarah + Sekretariat

Tim Pengarah: 7 Anggota



Pemerintah: 4 orang
(ketua, wakil, sekretaris, anggota)



Asosiasi: 2 orang
perwakilan pimpinan pengurus pusat



Akademisi: 1 orang
perwakilan



Kolaborasi pemerintah, profesi, dan akademisi



Perwakilan Asosiasi dan Akademisi memiliki keahlian di bidang perpajakan, memenuhi persyaratan integritas, dan dibatasi paling banyak 2 masa kerja

Pengaturan Sebelumnya



Masa Transisi



Pengaturan Baru

1

Status yang sudah ada tetap diakui

Izin Praktik tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak. Asosiasi yang telah terdaftar tetap terdaftar. Sanksi administratif berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu.

2

Permohonan yang sedang berproses tetap dilanjutkan

Persyaratan tetap mengacu ketentuan lama. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan mekanisme PMK baru.

3

Transisi sertifikasi dan kompetensi

Sertifikasi oleh Panitia lama sampai 31 Desember 2026. Sertifikat KP diakui sebagai SKK sesuai ketentuan.

4

Peralihan ke Ujian Profesi

Sertifikat SKK dapat digunakan sampai Asosiasi menyelenggarakan Ujian Profesi KP. Setelah ujian profesi berjalan, pemegang sertifikat mengikuti Ujian Profesi sebagai syarat izin.



Peralihan dilakukan secara bertahap agar hak, status, dan proses yang telah berjalan tetap mendapatkan kepastian

25 Ketentuan Penutup

PMK Mulai Berlaku



**Berlaku sejak
tanggal
diundangkan**

Seluruh ketentuan baru mulai
menjadi dasar pengaturan
Konsultan Pajak dan pihak lain

Transisi Ujian Profesi



**Paling lambat
31 Desember 2026**

Asosiasi Konsultan Pajak mulai
menyelenggarakan Ujian Profesi
Konsultan Pajak

Pengaturan Lama Berakhir



**PMK 111/PMK.03/20014
jo.
PMK 175/PMK.01/2022
dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku**

Pengaturan profesi selanjutnya
mengacu pada PMK baru



Pengaturan baru menjadi langkah bersama untuk membangun ekosistem jasa perpajakan yang semakin profesional, berintegritas, dan terpercaya.



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

TRANSISI SISTEM INFORMASI & LAYANAN PERIZINAN

26 Transisi Layanan Perizinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 mengatur bahwa permohonan layanan perizinan Konsultan Pajak disampaikan secara **elektronik** kepada Direktur Jenderal.

● SEBELUM PMK TERBIT

⊘ SIKOP

<https://sikop.kemenkeu.go.id>

Tidak lagi digunakan

Sikop tidak lagi digunakan dalam layanan terkait konsultan pajak

Layanan Sebelum PMK

● MASA TRANSISI

📄 Microsoft Form

s.kemenkeu.go.id/FormLayananIzinKP

Media Permohonan Masa Transisi

Digunakan dalam masa transisi menuju layanan melalui sistem informasi terintegrasi

🕒 Masa Transisi Berjalan

● TARGET LAYANAN UTAMA

⚙️ Satu Profkeu

Aplikasi Layanan Baru

Satu Profkeu merupakan sistem informasi profesi keuangan terintegrasi yang akan menjadi media dalam memberikan layanan terkait konsultan pajak

★ Layanan Mendatang



“Dengan demikian, layanan tetap berjalan melalui Microsoft Forms sampai Satu Profkeu siap digunakan.”

DPPPK berkomitmen

membangun zona integritas, menghadirkan layanan berkualitas, bebas dari korupsi, dan mewujudkan birokrasi yang bersih melayani.



Situs Web

pppk.kemenkeu.go.id



Surat Layanan

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



Surel Layanan (cc)

konsultanpajak@kemenkeu.go.id



Youtube

PPPK Kemenkeu



Instagram

@pppk_kemenkeu



DIREKTORAT JENDERAL
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN
SEKTOR KEUANGAN

TERIMA KASIH